



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

OLA FITRI BINTI RUSLI MUDARANA, NIK 1111054407000002, tempat tanggal lahir Pante Lhong, 04 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Blang Pohroh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, sebagai **Penggugat**;

Lawan

AZHARI BIN ABD RAHMAN, NIK 1111021010990002, tempat tanggal lahir, Jeunieb, 19 November 2000, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Blang Pohroh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir, tanggal 10 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peusangan Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0215/01/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 03 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Teungoh Gampong Blang Pohroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 bulan sampai pada bulan Juni 2023 kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang;

3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama:

1. **Safira Zahrita Binti Azhari**, NIK : 1111024202220002, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 02 November 2022, Pendidikan : Tidak/Belum Sekolah. Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dimulai sejak bulan Juni 2023;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada Juni 2023 yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat berselingkuh;
2. Bahwa Tergugat telah melafazkan talak 3 kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juni 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan

Hal. 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat telah kembali kerumah orang tuanya yang beralamat di Pante Lhong Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Teungoh Gampong Blang Pohroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen sampai saat ini;

8. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung tidak pernah lalai dalam mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana lazimnya asuhan dan didikan seorang ibu terhadap anaknya. Dan anak tersebut juga diberikan pendidikan umum dan pendidikan agama sebagaimana ketentuan berdasarkan hukum agama dan negara, serta anak tersebut sampai saat ini masih tinggal bersama dengan Penggugat;

9. Bahwa anak dibawah umur hak atas pengasuhan diwajibkan kepada ibunya dengan tidak mengabaikan hak akses terhadap ayahnya, sehingga sudah layak dan sepatasnya hak atas pengasuhan anak jatuh kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan perangkat desa dan tidak berhasil juga;

11. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir;

12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) nomor : 474/151/2054/2024 yang dikeluarkan oleh Gampong Blang Pohroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen;

Hal. 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengizinkan Penggugat beracara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Azhari Bin Abd Rahman**, terhadap Penggugat, **Ola Fitri Binti Rusli Mudarana**;
4. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

4.1. Safira Zahrita Binti Azhari, NIK : 1111024202220002,
Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 02 November 2022, Pendidikan :
Tidak/Belum Sekolah;

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya;

5. Membebaskan biaya perkara ini karena miskin (prodeo);

Atau:

- Mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir tanggal 11 Maret 2025 dan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir tanggal 24 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dalam perkara ini sehingga Hakim Tunggal terlebih dahulu telah memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Hal. 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut telah dikabulkan oleh Hakim Tunggal sebagaimana dalam putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111054407000002 tanggal 26-11-2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/01/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1111023009210002 tanggal 09-08-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (Bukti P.3);

Hal. 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-11082022-0016 tanggal 12-08-2022 atas nama Safira Zahrita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/03/2054/2025 tanggal 04 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Pohroh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (Bukti P.5);

B. Saksi

1. **Saryati binti Sulaiman**, tempat dan tanggal lahir Pante Lhong, 20 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Irigasi Gampong Pantee Lhong Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Penggugat sebagai anak kandung saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah namun saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong Blang Pohroh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh;

Hal. 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat desa dan keluarga;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

2. **Marbawi bin Abd Rahman**, tempat dan tanggal lahir Jeunieb, 04 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Meng-Meng Gampong Blang Pohroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. Penggugat sebagai adik ipar saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong Blang Pohroh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tanggal 6 Juni 2023;

Hal. 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat desa dan keluarga;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku;

3. Nurhasana binti Husein, tempat dan tanggal lahir Peulimbang 02 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dusun Meng-Meng Gampong Blang Pohroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. Penggugat sebagai tetangga saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pengggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong Blang Pohroh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah Penggugat melahirkan;

Hal. 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat desa dan keluarga;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat ada memberikan nafkah untuk Penggugat namun sejak tahun 2025, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat serta Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung dari 1 (satu) orang anak yang bernama Safira Zahrita binti Azhari, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jiz. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat

Hal. 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Hakim tetap memberikan nasehat untuk Penggugat, agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat dan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta Hakim juga telah memeriksa surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu surat gugatan, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa perkara ini terdiri dari dua pokok perkara, pertama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan kedua Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang atau sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara pemeliharaan anak (hadhanah), Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan 1 (satu) orang anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama Safira Zahrita binti Azhari belum berumur di atas 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg *Jiz*. Pasal 1865 KUHPerdara dan Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Saryati binti Sulaiman, Marbawi bin Abd Rahman** dan **Nurhasana binti Husein**, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang

Hal. 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 03 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang 1 (satu) orang anak yang bernama Safira Zahrita binti Azhari, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 02 November 2022 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea

Hal. 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 06 Juni 2023;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena 3 (tiga) orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan ketiganya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga dan aparat Gampong namun tidak berhasil dan fakta tentang Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2021;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Safira Zahrita binti Azhari, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 02 November 2022 adalah anak kandung dari orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi terurus dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan perbuatan asusila;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku;

Hal. 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya atau lebih tepatnya sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak yang bernama Safira Zahrita binti Azhari adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak yang bernama Safira Zahrita binti Azhari, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 02 November 2022 saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitem, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitem surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 1 (satu), Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitem ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitem lainnya, sehingga

Hal. 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya guna menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut;

Petitim Tentang Beracara Secara Cuma-Cuma (Prodeo)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Penggugat meminta agar Penggugat diizinkan untuk berperacara secara cuma-cuma (prodeo) dikarenakan Penggugat termasuk kepada golongan orang yang kurang mampu dan untuk mendukung permohonan tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474/151/2054/2025 tanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Pohroh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir dan telah dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut, maka permohonan Penggugat untuk beracara secara Cuma-Cuma dapat dikabulkan;

Petitim Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga maupun aparat gampong;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى (طلقة) غاية المرام

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف
الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة
بائنة

Hal. 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan Majelis Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat Al-Qur'an diatas, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai kepada tahap tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam

Hal. 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (*masa iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam *Jo.* Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Safira Zahrita binti Azhari ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal. 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

لم تتزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان
عند من اختار منهما

Artinya :*"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti 3 (tiga) orang anak yang bernama Safira Zahrita binti Azhari, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 02 November 2022 saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV diatas, maka Penggugat selaku ibu kandung dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang yang akan memegang hak pemeliharaan si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat simpulkan telah terbukti bahwa anak yang bernama Safira Zahrita binti Azhari, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 02 November 2022 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat serta dalam keadaan sehat dan tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghilangkan hak

Hal. 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan anaknya serta dapat memberikan jaminan keselamatan atas jasmani dan rohani dari anaknya, maka petitum angka 4 (empat) dari surat gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Safira Zahrita binti Azhari untuk ditetapkan kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Safira Zahrita binti Azhari, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 02 November 2022 telah ditetapkan berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun perlu ditambahkan ke dalam amar putusan tentang Penggugat yang berkewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, baik dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap atau memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya atau untuk memberikan hak-hak dari anak tersebut, yang apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum

Hal. 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima), Penggugat meminta agar membebaskan biaya perkara karena miskin (prodeo), maka oleh karena Penggugat terbukti sebagai orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Putusan Sela Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir tanggal 20 Maret 2025, maka sesuai dengan ketentuan pasal 273 R.Bg jo. Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 (lima) dari surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Mengizinkan Penggugat beracara secara Cuma-Cuma (prodeo);
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Azhari Bin Abd Rahman**) terhadap Penggugat (**Ola Fitri Binti Rusli Mudarana**);
5. Menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Safira Zahrita binti Azhari, Tempat dan Tanggal Lahir : Bireuen, 02 November 2022, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Hal. 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Kamis**, tanggal **24 April 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1446 Hijriyah**, oleh saya **Siti Salwa, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dewi Kartika, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)